

SEBANYAK 686 UNIT RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DIGUYUR BANTUAN REHAB



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/14/proses-perbaikan-rtlh-di-klaten-2650852025.jpg>

Isi Berita:

RADARKLATEN.COM – Sebanyak 686 unit rumah tidak layak huni (RTLH) mendapatkan bantuan rehab dari APBD pada tahun ini. Tersebar di 77 desa di 22 kecamatan dengan nilai total bantuan sekira Rp 8 miliar.

”Setiap unitnya mendapatkan Rp 12 juta. Untuk jumlah penerima bantuan rehab RTLH tahun ini meningkat dibandingkan sebelumnya. Kalau 2022 ada 552 unit, kali ini 686 unit setelah dilakukan verifikasi,” ucap Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten Pramana Agus Wijanarka, Rabu (13/9).

Pramana mengungkapkan, verifikasi agar bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Ada pun kriteria penerimanya yakni dengan melihat bangunan rumah dari lantai, atap, dan dinding rumah. Dari tiga bagian itu, minimal dua kriteria terpenuhi. Di samping bantuan rehab, RTLH juga menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Termasuk hal teknis lainnya.

”Nantinya ada pendampingan akan dilakukan oleh fasilitator. Harapannya bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan untuk rehab RTLH di Klaten,” ucapnya.

Pramana menjelaskan, pada tahun ini bantuan rehab RTLH tidak hanya dari APBD saja. Tetapi juga APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, program corporate social responsibility (CSR) serta dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Di samping itu, dia juga berharap masing-masing desa bisa mengalokasikan anggaran untuk rehab RTLH di wilayahnya masing-masing. Guna mempercepat penutasan RTLH. Terlebih lagi menjadi bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan.

”Untuk mempercepat penutasan rehab RTLH harus dilakukan melalui sinergi dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta maupun desa,” ucapnya.

Pramana menjelaskan, jumlah RTLH di Klaten terus menurun. Dari 2021 ada 18.011 RTLH. Kemudian pada 2022 jumlahnya berkurang menjadi sekira 16.500 unit. Jumlahnya menurun setelah diintervensi melalui bantuan dari berbagai sumber dana.

Tenaga Ahli RTLH Disperakim Klaten, Anton Sanjaya menambahkan kriteria penerima bantuan tetap dengan melihat kondisi atap, lantai dan dinding rumah terlebih dahulu. Tetap dilakukan verifikasi untuk melihat tingkat kerusakannya dari masing-masing unit RTLH.

”Itu untuk menentukan apakah bisa diampu dengan bantuan dari APBD Klaten, provinsi maupun pusat. Nantinya tetap didampingi fasilitator agar bantuan tepat sasaran. Bantuan yang diterima, dalam pengerjaannya harus sesuai dengan yang ditentukan,” tandasnya. (ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/842962937/sebanyak-686-unit-rtlh-diguyur-bantuan-rehab>, “Sebanyak 686 Unit RTLH Diguyur Bantuan Rehab”, tanggal 14 September 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/tersebar-di-77-desa-686-unit-rtlh-dapat-bantuan-rehab-dari-apbd-klaten-2023-1739254>, “Tersebar di 77 Desa, 686 Unit RTLH Dapat Bantuan Rehab dari APBD Klaten 2023”, tanggal 14 September 2023.
3. <https://jogja.tribunnews.com/2023/09/18/pemkab-klaten-gelontorkan-rp-8-miliar-untuk-rehab-686-rumah-tak-layak-huni-per-unit-rp-12-juta>, “Pemkab Klaten Gelontorkan Rp8 Miliar untuk Rehab 686 Rumah Tak Layak Huni, per Unit Rp12 Juta”, tanggal 18 September 2023.
4. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230918184623-293-1000596/pemkab-klaten-berikan-bansos-rtlh-sebanyak-688-unit>, “Pemkab Klaten Berikan bansos RTLH Sebanyak 686 Unit”, tanggal 18 September 2023.
5. <https://www.krjogja.com/klaten/1242994708/bupati-klaten-serahkan-bantuan-renovasi-686-unit-rtlh>, “Bupati Klaten Serahkan Bantuan Renovasi 686 Unit RTLH”, tanggal 19 September 2023.

Catatan :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
2. Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
4. Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: "Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web")

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi